

PERAN UNHCR DALAM PENYELESAIAN KASUS ROHINGYA DI MYANMAR

Galib Arofahzam Bahari

UIN Sunan Ampel Surabaya

Fidyyola Syahwaludin Pratama

UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstrak: Penelitian ini membahas kejahatan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Arakan, Myanmar, yang ditandai oleh kekerasan, diskriminasi, dan pengabaian hak kewarganegaraan. Metode deskriptif kualitatif dipilih untuk memaparkan situasi faktual, termasuk tindakan provokatif yang dilakukan pemerintah Myanmar serta kondisi pengungsi di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan peran UNHCR sebagai organisasi internasional yang menangani persoalan pengungsi, baik melalui bantuan kemanusiaan maupun kerja sama diplomatik. Kendala utama yang dihadapi ialah minimnya fasilitas, kesulitan mendapatkan data valid, dan terbatasnya dukungan internasional. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah Myanmar juga menjadi tantangan serius untuk memperoleh solusi berkelanjutan. Meskipun demikian, UNHCR telah berupaya menjalankan mandat PBB dan Statuta UNHCR Pasal 8 untuk melindungi dan membantu para pengungsi Rohingya. Penelitian ini menyarankan pentingnya sinergi antara negara-negara tetangga, lembaga donor, dan masyarakat sipil untuk memastikan perlindungan bagi komunitas Rohingya.

Kata Kunci: Rohingya, HAM, Myanmar, UNHCR

Abstract: This study examines crimes against humanity directed at the Rohingya ethnic group in Arakan, Myanmar, marked by violence, discrimination, and denial of citizenship. A descriptive qualitative method was used to detail this situation, highlighting the Myanmar government's provocative actions and the condition of refugees in other countries. Findings underscore UNHCR's role as an international organization addressing refugee issues through humanitarian support and diplomatic efforts. Main challenges include limited facilities, difficulty obtaining valid data, and scarce international backing. Coordination with the Myanmar government also poses a major obstacle to sustainable solutions. Nonetheless, UNHCR has sought to fulfill its UN mandate and Article 8 of the UNHCR Statute to protect Rohingya refugees. The study stresses collaboration among neighboring countries, donors, and civil society to ensure their safety.

Keywords: Rohingya, human rights, Myanmar, UNHCR

Article History: Received 18 September 2024, Revised: 28 October 2024, Accepted: 05 December 2024, Available online 15 January 2025

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah negara berdaulat Myanmar terdiri dari beragam kelompok baik dari segi suku, ras, maupun agama. Namun, terkadang keberagaman yang diharapkan bisa menjadikan persatuan dan perdamaian ternyata kenyataan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat terkait dengan etnis Rohingnya sebagai salah satu etnis yang tinggal di Myanmar. Walaupun, sebagai salah satu etnis yang tinggal di Myanmar dan mengisi keberagaman di negara tersebut. Namun, keberadaan etnis Rohingnya tidak diharapkan eksistensinya di Myanmar. Hal tersebut terjadi lantaran sebagai minoritas di Myanmar, Rohingnya dianggap sebagai pendatang yang datang dari Bangladesh. Meskipun, sudah sejak sangat lama tinggal di kawasan Barat Myanmar, mereka tetap mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi baik dari etnis yang lain maupun dari pemerintahan negara tersebut. Banyak wanita dan anak-anak dari etnis Rohingnya ini diculik, diperkosa, disiksa, dan dibunuh tanpa alasan yang jelas dan belas kasihan.

Dikeluarkannya Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar 1982 semakin menguatkan pemerintah Myanmar untuk tidak mengakui etnis rohingnya dan membuat etnis tersebut kehilangan kewarganegaraannya. Keberadaan yang tidak diterima di Myanmar membuat militer melakukan beragam aksi untuk membuat hidup etnis Rohingnya menderita agar mereka meninggalkan Myanmar. Berbagai macam pelanggaran HAM diterima oleh etnis tersebut dari yang biasa sampai yang paling berat.¹

Pengusiran secara paksa etnis Rohingnya dari negara mereka sendiri semata-mata hanya dikarenakan perbedaan agama, pemahaman, dan warna kulit mereka. Etnis Rohingnya dianggap sebagai sekelompok etnis yang hina dan tidak layak untuk mendapatkan hidup yang enak serta damai di Myanmar. Karena perlakuan diskriminasi yang semena-mena dan sangat tidak manusiawi tersebut, sebagian dari etnis tersebut memutuskan untuk menaiki perahu dan berlayar ke berbagai negara tetangga yang berdekatan dengan Myanmar. Ada beberapa yang selamat sampai tujuan dengan

¹ Budi Budaya. "Dampak Kewarganegaraan Etnis Rohingnya di Myanmar Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Negara Sekitar" *Jurnal Ilmiah Hukum* 11 no.1 (2017):106-120.

kondisi yang mengenaskan dan terdapat pula yang bernasib malang, seperti puluhan kapal tenggelam dan gagal untuk sampai tujuan hingga memakan banyak korban jiwa. Dengan mengambil fokus pada permasalahan etnis Rohingnya tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran organisasi internasional UNHCR dalam menyelesaikan permasalahan di Rohingya.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Lucky Deriputra Harefa yang berjudul Peran UNHCR Terhadap pengungsi Nigeria Korban Kelompok Radikal Boko Haram, menjelaskan tentang konflik yang terjadi di Nigeria antara kelompok Radikal Boko Haram dengan Pemerintah Nigeria. Kelompok Boko Haram merupakan kelompok yang didirikan oleh Mohammed Assaf pada tahun 2002. Tujuan dibentuknya kelompok tersebut yakni untuk mendirikan negara Islam di bagian Utara negara Nigeria.² Hal tersebut menjadi ancaman besar dan musuh bersama bagi pemerintah negara Nigeria dan negara lainnya. konflik yang terjadi selama bertahun-tahun tanpa henti ini telah menelan banyak korban jiwa yang tewas dari kedua belah pihak, baik pihak pemerintah maupun dari pihak pemberontak Boko Haram sendiri.

Disamping itu, konflik yang tidak kunjung henti ini sangat mengancam kehidupan warga Nigeria dan membuat warga Nigeria mengungsi ke bagian selatan negara Nigeria dan juga terdapat warga Nigeria yang mengungsi ke negara tetangga seperti Kemarun, Negara Niger dan Negara Chad, telah menyebabkan timbulnya masalah Pengungsi Internasional, apalagi negara-negara di kawasan Afrika tersebut, tidak tergolong negara yang kaya dan maju dalam segi pendanaan bagi para pengungsi. Sehingga penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran UNHCR dalam melindungi pengungsi Nigeria, korban Kelompok Radikal Boko Haram. Hasil dari penelitian tersebut yakni UNHCR telah melakukan berbagai upaya seperti memindahkan para pengungsi dari lokasi awal pengungsian ke lokasi lainnya untuk menghindari konflik bersenjata tersebut.

² Lucky Deriputra Harefa. "Peran UNHCR Terhadap pengungsi Nigeria Korban Kelompok Radikal Boko Haram" *Doctoral dissertation, UAJY* (2016).

Selain itu UNHCR telah berencana untuk memindahkan 2.000 pengungsi ke Minawao setiap harinya, di mana ada sebuah kamp pengungsi yang telah dibangun, dan menampung lebih dari 32.600 pengungsi dan pembangunan untuk tempat perlindungan dan sanitasi yang sangat dibutuhkan.³ Di kamp tersebut, UNHCR juga akan menyediakan bantuan mendasar, seperti selimut, perabot dapur dan peralatan mandi. Dalam mengurus pengungsi Nigeria tersebut juga mencakup beberapa perlindungan seperti perlindungan pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan nutrisi, air dan sanitasi, tempat perlindungan, pemberdayaan komunitas dan pengelolaan diri, akses energi.⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Lucky Deriputra Harefa tersebut memiliki persamaan dengan peneliti yakni karena sama-sama membahas tentang peran UNHCR dalam kasus kemanusiaan.

METODE

Metode penulisan research paper ini yakni menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan data yang tidak dapat diangkakan atau bersifat non numerik.⁵ Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif Metode penulisan research paper ini yakni menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan data yang tidak dapat diangkakan atau bersifat non numerik. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Disamping itu, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yakni menggunakan studi literature yakni sumber data yang didapat dari e-jurnal, buku dokumentasi, internet dan pustaka.

HASIL

DEFINISI HAK ASASI MANUSIA

Hak Asasi Manusia dan manusia adalah dua kata yang sulit untuk dipisahkan. Sejak kelahiran manusia kemuka bumi, telah memiliki dan

³ *Ibid*, Harefa

⁴ *Ibid*, Harefa

⁵ Iwan Hermawan. "Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methode" *Kuningan: Hidayatul Quran*. (2019)

membawa hak-hak yang melekat dalam hidupnya. Menurut Jean Jaques Rousseau mengatakan bahwa manusia merupakan makhluk hidup yang bebas dan manusia akan semakin berkembang potensinya untuk mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan alamiah.⁶ Dalam hidupnya, manusia sejatinya merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain, sedangkan kebebasan sendiri merupakan tuntutan manusia sebagai makhluk individu.

HAM sendiri memiliki banyak definisi jika dilihat dari beberapa pendapat, beberapa pendapat tersebut yakni dari Thomas Jefferson, Mariam Budiardjo, United Nations, Filsuf-filsuf jaman Aufklärung abad 17 – 18, dan Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998.⁷ Meskipun memiliki perbedaan, namun pada prinsip dasarnya sama.

1. Thomas Jefferson

Menurut Thomas Jefferson menyatakan bahwa HAM merupakan kebebasan yang tidak diberikan oleh negara. Namun, kebebasan diberikan oleh tuhan yang melekat pada eksistensi setiap manusia. Sedangkan, pemerintah bertugas untuk menjaga melindungi pelaksanaan hak asasi manusia.

2. Mariam Budiardjo

Menurut Mariam, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa dan diperoleh sejak manusia tersebut lahir. Dengan begitu, hak pada manusia tersebut tidak membedakan ras, suku, agama, golongan, jenis kelamin, karena bersifat asasi dan universal. Dengan demikian Dasar dari hak asasi manusia tersebut adalah semua manusia memiliki kebebasan dan kesempatan yang sama.

3. United Nations

Menurut United Nations hak asasi manusia hak yang melekat pada semua manusia, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, suku, bahasa, agama, atau status lainnya.⁸ Hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup dan kebebasan, kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan,

⁶ Sri Rahayu Wilujeng. “Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari aspek historis dan yuridis” *Humanika: Jurnal Ilmiah Kajian Humaniora* 18 no.2 (2013): 5018.

⁷ Sri

⁸ United Nations. “Human Rights” Available at <https://www.un.org/en/global-issues/human-rights>. Accessed on 30th May 2022.

kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk bekerja, hak untuk memperoleh pendidikan, dan banyak lagi. Dengan demikian, setiap orang berhak atas hak-haknya tanpa adanya deskriminasi.

4. Filsuf-filsuf jaman Auflarung abad 17 – 18

Menurut filsuf-filsuf jaman Auflarung mengatakan bahwa HAM merupakan karunia tuhan yang dimiliki oleh setiap manusia dan tidak bisa dihapuskan atau dicabut oleh masyarakat maupun pemerintah.

5. Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998

Hak Asasi manusia merupakan hak kodrat yang melekat kepada setiap manusia yang berifat universal dan abadi sebagai karunia tuhan yang maha esa ang berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diganggu gugat dan diabaikan oleh siapapun.

PERAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Sebagai sebuah produk untuk mengatur kehidupan masyarakat internasional adanya hukum internasional sudah tentu hadir untuk menyelesaikan permasalahan yang membutuhkan legalitas sesuai dengan hukumnya, apalagi dalam hal ini terkait dengan perlindungan hak asasi manusia. Dalam melindungi hak yang dimiliki oleh manusia tersebut, tertuang dalam beberapa hasil dari sebuah usaha untuk melindungi tersebut antara lain;

a. Universal Declaration of Human Rights

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan hasil dari hukum internasional terkait dengan hak asasi manusia yang dihasilkan oleh PBB dan dijadikan sebagai acuan bagi negara-negara di dunia dalam upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) diatur mengenai hak-hak asasi manusia yang paling utama dan harus dilindungi. Beberapa hal diantaranya yang menjadi isu penting dalam DUHAM ini adalah hak untuk hidup. Setiap individu yang sudah lahir di dunia ini sudah langsung secara otomatis memiliki hak asasi karena merupakan pemberian Tuhan.

Dalam upaya penegakan dan perlindungan hak asasi manusia, PBB membentuk sebuah komite yang khusus untuk mengawasi masalah hak

asasi manusia di dunia yaitu Komite Hak Asasi Manusia PBB (*United Nation Comitte of Human Rights*) yang kemudian digantikan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Dalam pasal 6 konvenan internasional terkait hak sipil dan hak politik, menjelaskan bahwa ada syarat ketika suatu negara akan melaksanakan hukuman mati. Di negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati, putusan terhadap hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap kejahatan-kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang diterapkan ketika kejahatan tersebut dilakukan dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ini dan konvensi tentang pencegahan serta penghukuman terhadap kejahatan genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang, setiap terdakwa yang mendapatkan hukuman mati harus mempunyai hak untuk memohon pengampunan atau pengurangan hukuman mati dapat diberikan kepada semua kasus. Hukuman mati tidak boleh didakwakan atas kejahatan yang dilakukan seseorang di bawah usia delapan belas tahun, serta tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan hamil.

Dari hal tersebut terkait dengan diterapkannya oleh dewan hak asasi manusia melalui konvenan hak sipil dan politik yang mengacu pada DUHAM terkait persyaratan pelaksanaan hukuman mati, hal ini menandakan bahwa terdapat bukti nyata dari peran PBB dalam upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.⁹

b. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP)

Jika Deklarasi Universal dirumuskan sebagai perintah yang harus dipatuhi kepada negara-negara untuk melindungi hak-hak tertentu. KIHSP disusun untuk menjawab masalah-masalah praktis dalam hal perlindungan hak asasi. Kovenan ini menjabarkan secara lebih detail terkait hak-hak yang dapat dilindungi dan menyatakan dengan cukup jelas pembatasan yang dapat diterapkan terhadap penggunaan hak-hak tertentu dalam keadaan tertentu. Selain itu, hak-hak yang tercantum dalam Kovenan ini tidak sepenuhnya sesuai dengan hak-hak yang dicantumkan dalam Deklarasi

⁹ Nella Octaviany Siregar, Chairul Bariah, and Abdul Rahman. "Perlindungan terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat di Korea Utara Menurut Hukum Internasional" *Sumatra Journal of International Law* 2 no.1 (2014): 14996.

Universal. Dalam Kovenan ini dicantumkan hal yang mewajibkan negara untuk mengizinkan individu-individu yang merupakan anggota suatu minoritas etnis, agama atau bahasa “untuk menikmati kebudayaan mereka, menyatakan dan mempraktekkan agama mereka atau menggunakan bahasa mereka sendiri” dalam komunitas bersama dengan anggota-anggota lain kelompok itu (Pasal 27).

Hal lainnya yang dicantumkan adalah hak untuk bebas dari hukuman penjara karena gagal memenuhi kewajiban kontrak (pasal 11); hak semua orang hukuman untuk diperlakukan secara manusiawi dengan menghormati martabat mereka sebagai manusia (pasal 10(1)) dan hak atas perlindungan istimewa untuk anak-anak (pasal 24). Namun, dalam Kovenan ini yang tidak dimasukkan adalah hak suaka, hak untuk memperoleh suatu kewarganegaraan, dan untuk memiliki kekayaan sendiri. Pembatasan hak harus juga segera diinformasikan secara tertulis kepada negara-negara peserta Kovenan yang lain melalui Sekretaris Jendral PBB, dengan disertai alasan mengapa hal tersebut dilakukan. Perlu diingat bahwa kewajiban ini mempunyai sifat yang mutlak dan harus segera dijalankan. Hal yang lain perlu diingat juga adalah hak-hak itu harus diberikan kepada semua individu yang berada dibawah yurisdiksi negara itu, apapun kewarganegaraannya. Hal ini tidak hanya mencakup yurisdiksi teritorial negara itu, tetapi juga yurisdiksi negara terhadap pribadi warga negaranya yang berada di luar negeri.¹⁰

c. Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR)

Kemunculan HAM dalam hukum ekonomi internasional, menyadarkan masyarakat internasional untuk membuat sebuah konvensi internasional terkait dengan hak ekonomi. Kovenan HAM dalam bidang ekonomi terlaksana pada tahun 1966 dengan menghasilkan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*. Kovenan tersebut merupakan derivasi dari deklarasi universal HAM 1948. Kemunculan konvensi ini lahir atas perdebatan ideologi yang menarik,

¹⁰ Siregar, Nella Octaviany, Chairul Bariah, and Abdul Rahman. "Perlindungan terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat di Korea Utara Menurut Hukum Internasional." *Sumatra Journal of International Law* 2 no.1: 14996.

dimana negara-negara yang berideologi liberalis-kapitalis tidak mendukung dilahirkannya ICESCR dengan alasan bahwa negara tidak boleh intervensi atas kegiatan ekonomi. Sebaliknya, negara-negara sosialis mendukung karena negara memiliki tanggungjawab untuk mensejahterakan rakyatnya. Selanjutnya, untuk menengahi perdebatan tersebut adalah dikeluarkannya dua konvensi atas derivasi deklarasi universal HAM 1948, yaitu Kovenan Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.¹¹

d. Kovenan tentang Hak Anak

Konvensi terkait hak anak ditetapkan sejak 20 November 1989 dan mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990. Dalam konvensi ini, negara harus menghormati dan menjamin hak bagi setiap anak tanpa membedakan dan mendiskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal usul kebangsaan, kewarganegaraan, kekayaan, kecacatan, kelahiran, atau status yang lain. Negara juga harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan bahwa anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang disampaikan atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.¹²

e. Kovenan tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial

Konvensi yang berlaku sejak Januari 1969 ini, mengatur terhadap larangan segala bentuk diskriminasi rasial dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, Konvensi ini juga mengatur diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*) tanpa membedakan ras, warna kulit, asal usul dan suku bangsa. Konvensi ini juga membentuk sebuah komite yang bertugas mengawasi pelaksanaan konvensi ini yang bernama Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial.¹³

f. Kovenan tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita

¹¹ *Ibid*, Siregar, Bariah and Rahman

¹² Natanael Christian Henry Gurinda. "Peran PBB Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional" *Lex Et Societatis* 7 no.9 (2020)

¹³ *Ibid*, Gurinda

PBB dan organ-organnya telah melakukan cukup banyak tugas dalam menyusun standar dan mengambil langkah-langkah untuk melarang diskriminasi yang didasarkan pada jenis kelamin. Konvensi terkait Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Kaum Wanita – yang disetujui Majelis Umum pada tahun 1979 dan mulai berlaku pada tahun 1981 – bersama-sama dengan Kovenan-kovenan yang internasional membentuk salah satu instrument utama dibidang ini. Sama seperti konvensi lain yang dihasilkan oleh PBB, pengawasan terhadap konvensi ini dijalankan dengan mengharuskan negara-negara peserta menyerahkan laporan berkala mengenai langkah-langkah yang telah diambil dalam rangka mengefektifkan ketentuan-ketentuan konvensi itu. Laporan-laporan itu dipelajari oleh Komite mengenai Penghapusan Diskriminasi Terhadap Kaum Wanita, yang beranggotakan 28 orang, yang dipilih oleh negara peserta, tetapi berfungsi dalam kapasitas yang independent. Hasil penelitian terhadap laporan dikirimkan oleh Komite itu kepada Komisi mengenai Status Kaum Wanita, yang selanjutnya meneruskan hasil pengamatannya kepada Majelis Umum melalui ECOSOC.¹⁴

KASUS ETNIS ROHINGNYA

Sebelum mulai mendalami kaitan hak asasi manusia dengan studi kasus yang penulis bawaikan, terlebih dahulu kita mengenal kasus terkait dengan etnis rohingnya di Myanmar. Enis Rohingnya merupakan penduduk minoritas yang beragama Islam di Provinsi Arakan di sisi sebelah barat laut Myanmar berbatasan dengan Bangladesh, dan sekarang dikenal dengan Provinsi Rakhine atau Rakhaing. Diperkirakan bahwa etnis Rohingnya adalah keturunan campuran (Arab, Moor, Turki, Persia, Mogul, dan Pathan), Bengali lokal dan Rakhine. Mereka berbicara versi Chittagonian, dialek regional Bengali yang juga digunakan secara luas di seluruh bagian tenggara Bangladesh.

Kemudian, konflik bernuansa etnis pada dasarnya merupakan masalah etnis yang dalam kehidupan politik berada di latar belakang, dipandang sebagai masa lampau. Pada umumnya konflik etnis ini meletus didorong oleh berbagai kekecewaan berlarut-larut di dalam negara nasionalnya

¹⁴ *Op.cit*, Siregar, Bariah and Rahman

sehingga memunculkan gerakan-gerakan etnis yang mengajukan beraneka ragam tuntutan politik, minimal untuk mendapatkan perhatian dan otonomi, maksimal untuk berdiri sebagai sebuah negara yang berdasarkan kelompok etnisnya. Perbedaan tersebut yang terkait dengan etnis dan agama merupakan masalah yang sangat mudah menyulut konflik-konflik terbuka bahkan dapat mencapai tingkat intensitas kekerasan yang tinggi, menelan banyak korban jiwa seperti konflik etnis Rakhine yang beragama Buddha dengan Rohingnya yang beragama Islam di Provinsi Rakhine, Myanmar Barat.¹⁵

Sejak diberlakukannya UU Kewarganegaraan 1982 di Myanmar, etnis yang diakui pemerintah Myanmar adalah etnis yang telah lama berada di negara tersebut sebelum Inggris datang untuk menjadikan daerah koloninya di tahun 1824. Tercatat ada 135 etnis, namun warga Rohingnya etnis Bengali tidak termasuk didalamnya. Bukan hanya dilatar belakangi heterogenitas etnis saja yang menyebabkan konflik antar etnis melainkan juga disebabkan oleh adanya ketimpangan ekonomi, agama, superioritas etnis, dan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah terutama kebijakan yang mengandung unsur-unsur etnisitas (memberikan hak *privilege* pada etnis tertentu).¹⁶ Dikarenakan mendapatkan berbagai bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi baik oleh pemerintah dan etnis lain di Myanmar, menyebabkan banyak etnis Rohingnya mengungsi keluar dari daerah bahkan sampai ke negara lain. Sehingga, hal tersebut mengundang banyak sekali perhatian dari komunitas internasional dan PBB yang mendefinisikan Rohingnya sebagai minoritas yang paling dipersekusi dan mendapatkan perlakuan buruk di dunia.¹⁷

¹⁵ Alfi Revolusi. "Faktor-faktor Penyebab Konflik Etnis Rakhine dan Rohingnya di Myanmar Tahun 2012." (2013)

¹⁶ *Ibid*, Revolusi

¹⁷ BBC.com. 2017. "Siapa sebenarnya etnis Rohingnya dan enam hal lain yang harus Anda ketahui". <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41149698>, diakses pada 28 Mei 2022 pukul 19.38

HUKUM NASIONAL MYANMAR TENTANG STATUS KEWARGANEGARAAN ROHINGYA

Pada tahun 1942 hingga Mei 1945 Myanmar ditaklukan oleh Jepang, dan berhasil mendapatkan kemerdekaannya pada tanggal 4 Januari 1948. Pada 1 Januari 1886, Myanmar merupakan negara yang secara resmi menjadi negara bagian dari pemerintahan kerjaan Inggris. Namun, orang-orang Rohingya tidak mendapatkan pengakuan kewarganegaraan sejak berlakunya Undang-undang Kewarganegaraan Birma tahun 1982. Sebelum diberlakukannya undang-undang kewarganegaraan Birma atau *Burma Citizenship Law* (BCL), pemerintah Myanmar memberlakukan *The Union Citizenship Act* yakni undang-undang kewarganegaraan Burma pada tahun 1948 yang pada saat itu berada dibawah kepemimpinan kepemimpinan U Nu dan jenderal Ne Win.

Dalam *The Union Citizenship Act* Myanmar mengatur tentang kewarganegaraan Myanmar dan mengakui etnis Rohingya di Myanmar. Dalam pasal 3 *The Union Citizenship Act* menyatakan terdapat beberapa ras yang diakui oleh pemerintah Myanmar salah satunya yakni ras Anakenese.¹⁸ Rohingya sendiri telah menetap lama selama beberapa priode di wilayah Anakenese dan merupakan bagian dari Anakenese. Selain itu, terdapat pernyataan dari pemimpin perdana menteri Myanmar U Nu melalui siaran radio pada 25 September 1954 yang menyatakan bahwa bahwa Rohingya adalah bagian dari salah satu etnis Myanmar.

Namun pada tahun 1962, terjadi pergantian pemerintahan dimana junta militer mulai berkuasa dan mulai menyerang hak Rohingya dan menolak untuk memberikan akses pemerintahan kepada mereka dengan alasan bahwa Rohingya bukanlah etnis asli Myanmar, melainkan imigran yang berasal dari Bangladesh. Sejak tahun 1970-an, pemerintah Myanmar sering melakukan operasi militer dan melakukan kegiatan diskriminatif untuk mengurangi mobilitas dan pertumbuhan terhadap orang-orang rohingya. Sehingga, pada puncaknya tahun 1982 pemerintah Myanmar

¹⁸ Revi Sabilia Erningpraja. "Pengecualian Status Kewarganegaraan Etnis Rohingya Dalam Burma Citizenship Law Ditinjau Dari Prinsip Hak Asasi Manusia Dan Hukum Internasional". *Sarjana thesis, Universitas Brawijaya*, (2018)

mengeluarkan Undang-undang Kewarganegaraan Birma atau *Burma Citizenship Law* yang dimana menghapuskan etnis Rohingya dan beberapa etnis minoritas lainnya seperti Panthay, Ba Shu, dan enam etnis lainnya dari daftar delapan etnis utama dan 135 kelompok etnis kecil lainnya.

Dalam Undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa etnis atau kelompok yang diakui oleh Myanmar dan berhak atas status kewarganegaraan Myanmar adalah jika etnis tersebut memiliki nenek moyang yang tinggal dan hidup di wilayah Myanmar sejak tahun 1823.¹⁹ Selain itu, juga terdapat perubahan dalam pasal 3 *The Union Citizenship Act* yang awalnya mengakui ras Anakenese, diganti menjadi mengakui ras Rakhine.²⁰ Dengan hal tersebut tentunya memberikan batasan-batasan siapa saja yang masuk kedalam ras Rakhine, yakni masyarakat Budha yang tinggal di wilayah Rakhine dan bukan masyarakat muslim Rohingya yang tinggal di daerah Rakhine. Dengan demikian, orang-orang Rohingya tidak lagi disebut sebagai ras nasional Myanmar melainkan sebagai *temporary residents* yang menyandang *temporary registration cards* atau dikategorikan sebagai *foreigner* atau warga negara asing yang dapat memperoleh kewarganegaraan melalui naturalisasi.²¹

Namun, proses naturalisasi bagi masyarakat Rohingya sulit untuk diterapkan dikarenakan dalam BCL tersebut ditetapkan bahwa foreign atau warga asing dapat dinaturalisasi sebagai warga Myanmar yakni dengan memberikan bukti konklusif bahwa mereka telah masuk dan tinggal di Myanmar sebelum tanggal 4 Januari 1948. Namun bukti konklusif tersebut sulit untuk diterapkan dikarenakan kurangnya dokumentasi dan kesewenang-wenangan serta penerapan undang-undang yang diskriminatif. Dengan demikian, telah mengecualikan sebagian besar Rohingya dari perolehan kewarganegaraan melalui proses naturalisasi. Disamping itu, untuk memperoleh status *naturalized citizen* oleh Myanmar yakni harus menggunakan bahasa Myanmar, masyarakat Rohingya tidak menggunakan

¹⁹ *Op.cit*, Budaya.

²⁰ Erningpraja. "Pengecualian Status Kewarganegaraan Etnis Rohingya Dalam Burma Citizenship Law Ditinjau Dari Prinsip Hak Asasi Manusia Dan Hukum Internasional"

²¹ *Op.cit*, Budaya.

bahasa Myanmar melainkan bahasa Rohingnya yang tidak diakui sebagai bahasa nasional Myanmar.

PANDANGAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM KASUS ETNIS ROHINGNYA

Karena banyak terjadinya tindakan kekerasan dan diskriminasi yang diterima oleh etnis Rohingnya serta menyebabkan gelombang pengungsian yang terjadi di negara-negara sekitaran Myanmar, tentu hal tersebut menyita perhatian masyarakat internasional dan sudah tentu hukum internasional itu sendiri. Jika ditinjau dari hukum internasional terkait dengan etnis Rohingnya ini, tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan Myanmar seperti pengusiran paksa dan melakukan pembantaian terhadap etnis Rohingnya, termasuk kedalam suatu bentuk pelanggaran HAM berat yang diatur dalam Statuta Roma 1998.²²

Kemudian, tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintahan Myanmar yang tidak mengakui kewarganegaraan dari etnis Rohingnya, dimana dalam perlindungan terhadap orang tanpa kewarganegaraan telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Hak Asasi Manusia 1948 (Universal Declaration of Human Rights 1948), Konvensi mengenai status orang tanpa kewarganegaraan 1954 (Convention Relating to the Status of Stateless Persons 1954) dan Konvensi mengenai pengurangan ketiadaan kewarganegaraan 1961 (Convention on the Reduction of Statelessness 1961).

Dengan Demikian, PBB yang menegaskan mengenai Hak Asasi Manusia guna melindungi kelompok-kelompok etnis di seluruh penjuru dunia dari diskriminasi maupun kekerasan, terutama kelompok yang tidak memiliki kewarganegaraan. Berdasarkan instrument hukum internasional pemerintah Myanmar dapat dianggap telah melanggar standar-standar internasional melalui pemberlakuan Undang-Undang Kewarganegaraan Burma 1982 yang tidak mengakui keberadaan etnis Rohingnya sebagai bagian yang sama seperti etnis-etnis yang lain dan resmi di Myanmar,

²² Bintang Mahardika Putera, Wisnu Aryo Dewanto, and Suhariwanto. "Pengusiran Paksa Etnis Rohingnya oleh Pemerintah Myanmar Ditinjau dari Hukum Internasional". *CALYPTRA* 8 no.2 (2020): 20-39.

adanya hal tersebut mengakibatkan etnis ini mengalami diskriminasi.²³ Selanjutnya, terkait dengan diskriminasi, pemerkosaan dan tindakan kejahatan seksual yang diterima oleh perempuan-perempuan Rohingnya mengindikasikan kegagalan pemerintah Myanmar dalam hal menjaga dan menghormati hak asasi manusia masyarakat Rohingnya terutama wanita-wanita Rohingnya yang rentan akibat ketidaktahuan mereka akan hal-hal di luar rumah tangga mereka. Padahal perlindungan terhadap diskriminasi terhadap perempuan telah diatur kedalam Kovenan tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Perempuan oleh PBB.²⁴ Dari perlakuan diskriminasi dan tindakan yang lain yang dimana dilakukan baik oleh pemerintahan Myanmar maupun etnis lainnya yang ada di negara tersebut kepada etnis Rohingnya, sebenarnya sudah ada dalam didalam instrument-instrumen hukum internasional itu sendiri. Kemudian, penyelesaian permasalahan tersebut dapat digunakan juga dengan instrument hukum internasional terkait disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Myanmar itu sendiri terhadap etnis Rohingnya.

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA MYANMAR TERHADAP ETNIS ROHINGYA

Sejak junta militer mulai berkuasa di tahun 1962 dan merebut kekuasaan dari pemerintahan U Nu, Pemerintah Myanmar telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat Rohingnya seperti penghapusan hak kewarganegaraan yang dimana hal tersebut melanggar hak asasi manusia yakni etnis Rohingnya berhak atas kebebasan dan hak asasi tersebut tidak dapat dicabut atau dihapuskan. Selain itu, pelanggaran HAM yang terjadi terhadap etnis Rohingnya yakni adanya tindakan pemerkosaan, pembunuhan serta pembakaran rumah-rumah etnis Rohingnya, genosida, kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan perang. Hal tersebut tentunya sesuai

²³ Rahmawati Novia Sigit, and Novianti Novianti. "Perlindungan Terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan (Stateless People) dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Etnis Rohingnya di Myanmar)" *Uti Possidetis: Journal of International Law* 1 no.1 (2020): 118-147.

²⁴ Sabrina Putripratama Amritsjar. "Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Tindakan Pelanggaran Ham Pemerintah Myanmar Atas Etnis Rohingnya" *Doctoral dissertation*, (2014)

dengan Rome Statute of The International Criminal Court 1998 (Statuta Roma Tahun 1998) yang menyatakan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran HAM yakni genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.²⁵ Disamping itu, perlakuan buruk atau tindakan pelanggaran HAM terjadi saat masa pemerintahan Ne Win yang dimana etnis rohingya tidak mendapat kebebasan dalam hal ekonomi, beragama, pendidikan, kerja paksa, penindasan terhadap perempuan, penghinaan terhadap islam, dan pembatasan untuk berpergian.²⁶

Penganiyaan yang terjadi terhadap etnis rohingya baru-baru ini terjadi pada tahun 2016 dimana Tentara Myanmar memulai tindakan keras terhadap mereka di negara bagian Rakhine. Militer dituduh melakukan pembersihan etnis oleh berbagai badan PBB, pejabat ICCJ dan kelompok hak asasi manusia. Dalam hal tersebut, PBB telah menemukan bukti pembunuhan diluar proses hukum, pemerkosaan geng, pembakaran dan pelanggaran hak asasi manusia skala luas. Selain itu, etnis rohingya yang duduk dibangku parlemen, menteri, dan sebagian kedudukan politik lainnya dicabut dan bahkan terdapat pemberlakuan hukum dimana etnis Rohingya hanya dapat mekasimal memiliki dua anak.²⁷

Pada masa pemerintahan Aung San Suu Kyi yang merupakan putri dari Aung San yang merupakan panutan demokrasi di Asia khususnya di Asia Tenggara membentuk pemerintahan yang demokratis pada tahun 2015. Pemerintahan yang demokratis biasanya menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, namun dalam pemerintahan Aung San Kyi, hal tersebut tidak terjadi. Dalam pemerintahannya pula, pelanggaran hak asasi

²⁵ M. Angela Merici Siba and Anggi Nurul Qomari'ah. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Rohingya Human Right Violations on Rohingya Conflict" *Journal of Islamic World and Politics* 2 no.2 (2018): 367-385

²⁶ R.P Firman Syarif Hidayatullah. "Dampak Penerapan Hukum Kewarganegaraan Burma 1982 Terhadap Warga Muslim Rohingya di Burma Pada Masa Pemerintahan Ne Win (1962-1988)" *Skripsi, Universitas Jember*. (2015)

²⁷ Siba & Qomari'ah. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Konflik Rohingya Human Right Violations on Rohingya Conflict." *Islamic World and Politics* 2 no.2 (2018): 367-385.

manusia terhadap etnis Myanmar justru lebih buruk.²⁸ Sehingga, Suu Kyi yang demokratis mendapat kecaman ekstrem dari masyarakat internasional karena pelanggaran HAM besar-besaran terhadap Rohingya.

ANALISIS PERAN UNHCR DALAM MENANGANI KASUS ETNIS ROHINGNYA

Sebagai salah satu dalam aktor di hubungan internasional, aktor non negara juga memiliki peran yang penting dalam memajukan hak asasi manusia, hal ini terdapat dalam dua hal yang berbeda, yakni mereka telah mempromosikan legalisasi hak asasi manusia dan menjadikannya norma mengatur praktik negara. Serta aktor non negara juga mendorong untuk adopsi peraturan transnasional yang memberikan pengaruhnya terhadap perilaku perusahaan.²⁹ Salah satu aktor non negara yang bergerak di bidang hak asasi manusia adalah UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) atau Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi PBB merupakan sebuah lembaga dibawah arahan PBB yang menangani, melindungi, dan memberikan bantuan kepada pengungsi.

Kemudian, permasalahan domestik di Myanmar yang bergejolak terkait dengan diskriminasi dan ketidakadilan yang diterima oleh entnis Rohingnya baik dari pemerintahan Myanmar sendiri dan etnis yang lain, menyebabkan berbagai gelombang pengungsi besar-besaran di negara-negara tetangga Myanmar. Hal ini menimbulkan permasalahan baru kepada negara-negara yang menjadi tujuan pengungsi dari etnis Rohingnya ini. Untuk mengatasi krisis Rohingnya tersebut dan sangat tepat sekali apabila melihat bagaimanakah peran dari UNHCR sebagai sebuah lembaga yang memiliki wewenang untuk membantu dan melindungi para pengungsi tersebut.

Dalam krisis Rohingnya ini, peran-peran yang dilakukan oleh UNHCR adalah bersama dengan mitra kerjasamanya, mereka mendukung

²⁸ Md. Kamal Uddin. "Democracy and Human Rights of Rohingya in Myanmar" *Journal of Muslim Minority Affairs*, (2021). DOI: 10.1080/13602004.2021.1997272.

²⁹ Wayne Sandholtz and Christopher A. Whytock. *The politics of international law*. (Research Handbook on the Politics of International Law. Edward Elgar Publishing, 2017) Pp 336.

pemerintahan Bangladesh untuk menanggapi kebutuhan kemanusiaan yang sangat besar. Kemudian, bersama mitranya juga UNHCR membantu pemerintah Bangladesh untuk mengembangkan situs penampungan yang aman untuk pengungsi, seperti pembangunan akses dan fasilitas konstruksi, membangun sanitasi dan sumur yang baik serta mendistribusikan bahan-bahan tempat tinggal. UNHCR bersama mitranya juga mengembangkan sistem rujukan dan ruang aman bagi penyintas kekerasan yang berbasis gender. Selain itu, UNHCR meningkatkan upaya untuk mengidentifikasi dan merujuk anak-anak yang beresiko untuk mendapatkan dukungan yang sesuai.³⁰ Kemudian, karena pengungsi Rohingnya tidak hanya di Bangladesh, tetapi juga di negara-negara sekitar Myanmar, salah satunya Indonesia. Dalam peranannya untuk melindungi pengungsi Rohingnya di Indonesia, beberapa peran UNHCR di Indonesia adalah mengadvokasi dan mempromosikan prinsip-prinsip perlindungan internasional dan mandat UNHCR dengan Pemerintah Indonesia melalui pertemuan, pelatihan, dan korespondensi untuk memastikan Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip ini dalam melindungi orang-orang yang menjadi perhatian UNHCR, yakni pencari suaka, pengungsi, dan imigran.³¹ Selain itu, peran tersebut juga salah satunya adalah UNHCR mendata dan memberikan status sebagai pengungsi yang ada di Indonesia untuk kemudian pengungsi Rohingnya tersebut ditempatkan di kenegara ketiga dan pengungsi yang sudah didata dan diberikan status pengungsi tersebut oleh UNHCR di tempatkan di kamp-kamp dan rumah detensi imigrasi dan beberapa hotel yang ada di Indonesia.³²

Selanjutnya, dalam menangani sekelompok pengungsi tentu UNHCR menghadapi berbagai hambatan untuk menanganinya. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh UNHCR ketika menangani pengungsi dari etnis Rohingnya ini, antara lain karena kebutuhan yang diperlukan para

³⁰ UNHCR.org. Rohingnya Emergency. <https://www.unhcr.org/rohingya-emergency.html>, diakses pada 30 Mei 2022 pukul 18.38

³¹ Dewanto Try Hutomo. "Peranan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Terhadap Perlindungan Pengungsi Rohingnya di Indonesia" 2018

³² Henrichard Jordy Sunkudon, Michael Mamentu, and Trilke Tulung. "Peran United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingnya Di Indonesia" *Jurnal Eksekutif* 1 no.1 (2018).

pengungsi yang banyak serta pembangunan segala fasilitas umum maupun tempat tinggal dinegara yang menjadi tujuan pengungsi membutuhkan bantuan keuangan yang banyak baik dari mitra maupun yang lainnya, agar program-program seperti pembangunan sanitasi dan sumur, pembangunan akses lokasi dan sebagainya dapat berjalan dengan baik. Kemudian, hal-hal seperti kurangnya koordinasi antara apa yang terjadi dilapangan (tempat tinggal pengungsi) dengan pemerintahan setempat juga akan memberikan hambatan kepada UNHCR untuk menangani dan melindungi pengungsi tersebut, sulitnya mendapat data yang valid soal informasi yang ada (datanya sering berubah-ubah).³³ Hambatan selanjutnya yang ditemui oleh UNHCR adalah membutuhkan kerjasama yang luas baik itu negara, organisasi internasional maupun individu. Sehingga, apabila sinergitas antara pelaku-pelaku tersebut tidak dapat dicapai, maka permasalahan pengungsi Rohingnya ini juga tidak dapat teratasi dengan baik. Terakhir, Hambatan yang di alami oleh UNHCR dalam menangani kasus Rohingnya yakni UNHCR sebagai mediator dan konsiliator untuk terus mendorong dan bekerjasama dengan pemerintah Myanmar untuk mencari solusi terhadap permasalahan di Rohingnya. Salah satu solusi yakni *Repratiasi* atau pengembalian pengungsi ke negara Myanmar sebagai negara asal etnis Rohingnya.³⁴ Namun hal tersebut masih sulit dilakukan karena sampai saat ini pemerinah Myanmar belum mengakui etnis Rohingnya sebagai etnis Myanmar.

Dalam hal ini, UNHCR memenuhi hak asasi manusia dari masyarakat Rohingnya hanya sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti tempat tinggal, sanitasi, dan lain sebagainya. Namun, hal itu berlaku bagi masyarakat Rohingnya yang mendapatkan izin untuk sementara tinggal dinegara ketiga, seperti yang sudah penulis sebutkan, yaitu Indonesia dan Bangladesh. Kemudian, terkait dengan hak asasi manusia dari masyarakat

³³ Princen Simatupang and Widia Etorita. "Peran United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR) dalam Perlindungan Warga Negara Asing (Pengungsi) di Indonesia (Kajian Warga Negara Asing di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru)" *Doctoral dissertation, Riau University*, (2015)

³⁴ Ni Nyoman Sintya Dewi, Putu Tuni Cakabawa Landra, and I Gde Putra Ariana. "Perlindungan Hukum Warga Rohingnya Terkait dengan Konflik Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional" *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, (2018): 1-14.

Rohingnya yang tidak dapat dipenuhi dari UNHCR adalah keinginan organisasi tersebut untuk membawa pulang para pengungsi Rohingnya kembali ke negara asalnya, yakni Myanmar dan memenuhi haknya sebagai warga negara tersebut. Namun, hal itu sulit dilaksanakan, karena adanya UU Kewarganegaraan Burma 1982 atau Burma Citizenship Law (BCL) yang membuat para etnis Rohingnya sulit mendapatkan pengakuan sebagai warga negara Myanmar dan dari pemerintah Myanmar sendiri yang enggan untuk melakukan sebuah hal yang komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan pengungsi Rohingnya ini cepat selesai. Selain itu, gejolak politik setelah Junta Myanmar melakukan kudeta kepada pemerintahan yang sah pada tahun 2021 juga turut mempersulit usaha UNHCR memenuhi hak asasi manusia dari masyarakat Rohingnya terkait dengan pengakuan sebagai warga negara Myanmar dan pengembalian ke tempat asal para etnis Rohingnya tersebut.

KESIMPULAN

Pemerintah Myanmar melakukan tindakan melanggar hak asasi manusia terhadap masyarakat Rohingnya dimana tindakan tersebut seperti penghapusan kewarganegaraan etnis Rohingnya dan tidak diakuinya etnis Rohingnya sebagai etnis Myanmar. Disamping itu pula terdapat tindakan diskriminatif dan profokatif terhadap etnis Rohingnya seperti kekerasan, pemerkosaan, pengusiran, pembakaran rumah-rumah masyarakat Rohingnya, tidak diberikan kebebasan politik, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Etnis Rohingnya yang berada di Myanmar disebut sebagai *temporary residents* yang menyandang *temporary registration cards* atau dikategorikan sebagai *foreigner* atau warga negara asing.

Disamping itu, terdapat upaya yang dilakukan oleh UNHCR untuk menyelesaikan kasus Rohingnya ini dengan mengajak kerjasama dengan pemerintah Myanmar untuk mencari solusi jalan keluar dari kasus ini. Salah satu solusi yang diberikan yakni *Repratiasi* atau pengembalian pengungsi ke negara Myanmar sebagai negara asal etnis Rohingnya. Namun hal tersebut tidak sulit terlaksana karena sampai saat ini pemerinah Myanmar belum mengakui etnis Rohingnya sebagai etnis Myanmar. UNHCR sendiri telah melaksanakan tugasnya sesuai amanat PBB dan Statuta UNHCR pasal 8 yakni memberikan perlindungan internasional kepada para pengungsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amritsjar, S. P. *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Tindakan Pelanggaran Ham Pemerintah Myanmar Atas Etnis Rohingya* (Doctoral dissertation, 2014).
- BBC.com. "Siapa sebenarnya etnis Rohingnya dan enam hal lain yang harus Anda ketahui". (2017) <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41149698>, diakses pada 28 Mei 2022 pukul 19.38
- Budaya, B. "Dampak Kewarganegaraan Etnis Rohingnya Di Myanmar Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Negara Sekitar." *Jurnal Ilmiah Hukum Volume 11 no.1* (2017): 106-120.
- Dewi, N. N. S., Putu Tuni C.L., & I Gede P.A. Perlindungan Hukum Warga Rohingnya Terkait dengan Konflik Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, (2018): 1-14.
- Erningpraja, Revi Sabilia. *Pengecualian Status Kewarganegaraan Etnis Rohingnya Dalam Burma Citizenship Law Ditinjau Dari Prinsip Hak Asasi Manusia Dan Hukum Internasional*. (Sarjana thesis, Universitas Brawijaya, 2018)
- Gurinda, N. C. H. "Peran PBB Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional." *Lex Et Societatis 7 no.9* (2020).
- Harefa, L. D. *Peran UNHCR Terhadap pengungsi Nigeria Korban Kelompok Radikal Boko Haram*. (Doctoral dissertation, UAJY, 2016).
- Hermawan, I. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methode*. (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019)
- Hidayatullah, R. P. *Dampak Penerapan Hukum Kewarganegaraan Burma 1982 terhadap Warga Muslim Rohingnya di Burma Pada Masa Pemerintahan Ne Win (1962-1988)*. (Skripsi, Universitas Jember, 2015)
- Hutomo, D. T. *Peranan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) terhadap Perlindungan Pengungsi Rohingnya di Indonesia*, (Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2018).

- Md. Kamal Uddin. Democracy and Human Rights of Rohingya in Myanmar, *Journal of Muslim Minority Affairs*, (2021). DOI: 10.1080/13602004.2021.1997272.
- Putera, B. M., & Dewanto, W. A. "Pengusiran Paksa Etnis Rohingnya oleh Pemerintah Myanmar Ditinjau dari Hukum Internasional." *CALYPTRA* 8 no. 2 (2020): 20-39.
- Revolusi, A. *Faktor-faktor Penyebab Konflik Etnis Rakhine dan Rohingya di Myanmar Tahun 2012*. (Tesis S1 Universitas Jember, 2013).
- Sandholtz, W., & Whytock, C. A. *The politics of international law. In Research Handbook on the Politics of International Law*. (Edward Elgar Publishing, 2017) Pp 336.
- Siba, M. A. M., & Qomari'ah, A. N. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Rohingya Human Right Violations On Rohingya Conflict." *Journal of Islamic World and Politics* no.2 (2018): 367-385.
- Sigit, R. N., & Novianti, N. "Perlindungan Terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan (Stateless People) dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Etnis Rohingya di Myanmar)." *Uti Possidetis: Journal of International Law* 1 no.1 (2020)118-147.
- Simatupang, P., & Edorita, W. *Peran United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR) dalam Perlindungan Warga Negara Asing (Pengungsi) di Indonesia (Kajian Warga Negara Asing di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru)*. (Doctoral dissertation, Riau University), (2015).
- Siregar, N. O., Bariah, C., & Rahman, A. "Perlindungan terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat di Korea Utara Menurut Hukum Internasional." *Sumatra Journal of International Law* 2 no.1, (2014): 14996.
- Sunkudon, H. J., Mamentu, M., & Tulung, T. "Peran United Nation High Comissioner for Refugees (Unhcr) Dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya Di Indonesia." *Jurnal Eksekutif* 1 no.1 (2018).
- UNHRC.org. Rohingnya Emergency. <https://www.unhcr.org/rohingya-emergency.html>, diakses pada 30 Mei 2022 pukul 18.38.

United Nations. Human Rights. Available at <https://www.un.org/en/global-issues/human-rights>. Accessed on 30th May 2022.

Wilujeng, S. R. “Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari aspek historis dan yuridis.” *Humanika: Jurnal Ilmiah Kajian Humaniora* 18 no.2 (2013): 5018.